

**OPTIMALISASI STRATEGI PEMOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS)  
BERDASARKAN PERATURAN POLRI NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG PEMOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS) DALAM  
WILAYAH HUKUM POLRES KERINCI**

**NAZAR GUSTIADI, M DHANY AL SUNAH, PARDINAL**

**Email :**

[nazargustiadi@gmail.com](mailto:nazargustiadi@gmail.com)

[dhanyalsunah@gmail.com](mailto:dhanyalsunah@gmail.com)

[pardinal@gmail.com](mailto:pardinal@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Community policing (Polmas) has a very strategic function and role in realizing police partnerships with the community, so that together they are able to detect symptoms that can cause problems in the community, are also able to find solutions to anticipate problems and are able to maintain security and public order. directed at optimizing the performance of the Kerinci Police, including debriefing the Bhabinkamtibmas in Polsek-Police under the jurisdiction of the Kerinci Police. The purpose of the study is to find out the Optimization of Community Policing Strategy (Polmas) Based on Police Regulation Number 1 of 2021 concerning Community Policing (Polmas) in the Legal Territory of the Kerinci Police. Research results As community police (polmas) intend to position themselves as community partners who become the actualization of the task of the police in the midst of society in creating security, in accordance with the basis for the formation of bhabinkamtibmas itself, namely to build partnerships with the community, by forming awareness the community for security and order, cannot depend on the Police, but also be carried out by themselves. Basically, realizing the ideal relationship between the police and society is not an easy thing. Some are very fast and some are slow.*

*Keywords: optimization, strategy, community policing*

**ABSTRAK**

Pemolisian masyarakat (Polmas) memiliki fungsi dan peran sangat strategis dalam mewujudkan kemitraan polisi dengan masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan problema pada masyarakat, juga mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi problema serta mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai upaya diarahkan untuk mengoptimalkan kinerja Polres kerinci, termasuk pembekalan kepada Bhabinkamtibmas di Polsek-Polsek wilayah hukum Polres kerinci. Tujuan penelitian mengetahui Optimalisasi Strategi Pemolisian Masyarakat (Polmas)

Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas) Dalam Wilayah Hukum Polres Kerinci. Hasil penelitian Sebagai polisi masyarakat (polmas) bermaksud harus memposisikan diri sebagai mitra kerja masyarakat yang menjadi aktualisasi dari tugas Polisi di tengah-tengah masyarakat dalam menciptakan keamanan, sesuai dengan dasar pembentukan bhabinkamtibmas itu sendiri, yaitu untuk membangun kemitraan dengan masyarakat, dengan cara membentuk kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban, tidak bisa tergantung pada Polisi, tapi juga dilakukan oleh mereka sendiri. Pada dasarnya mewujudkan hubungan polisi dengan masyarakat yang ideal bukanlah merupakan hal yang mudah. Ada yang berproses sangat cepat dan ada juga yang lambat.

**Kata kunci:** *optimalisasi, strategi, polmas*

## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Indonesia Dalam kondisi pandemi saat ini, Polri memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; melakukan fungsi penegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara tegas dalam pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disebut POLRI merupakan institusi penegak hukum, dan telah melakukan berbagai upaya reformasi birokrasinya dalam mencapai kinerja terbaik. Melalui reformasi menempatkan POLRI sebagai lembaga yang bertanggung jawab dibidang keamanan, menciptakan keselamatan bagi masyarakat dan menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai penegak hukum yang profesional memiliki hubungan baik dengan masyarakat untuk mengubah tatanan kehidupan masyarakat menuju masyarakat sipil yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera.

Di lihat dari berbagai catatan reformasi POLRI, tugas Polri selalu mengabdikan kepada masyarakat dan selalu dekat dengan masyarakat, karena Polri diciptakan untuk tujuan sosial-ke-sosial. Polri berfungsi dengan baik untuk melindungi masyarakat dari perilaku yang tidak diinginkan, tidak hanya untuk kepentingan negara, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. Polri dikelola untuk mendukung pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab Polri sebagai fungsi keamanan dalam negeri. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut memberikan rasa aman bagi negara, masyarakat dan kekayaannya dari tindakan atau kegiatan kriminalitas dan bencana alam.

Pelaksanaan tugas Polri diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang di dalamnya terdapat pembagian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan dan mengoptimalkan pencapaian fungsi dan peran sasaran, serta pentingnya melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Upaya telah dilakukan untuk mengupayakan pembagian wilayah hukum kepolisian sejalan

dan sejalan dengan Pemerintah Daerah serta sistem peradilan yang ada serta beroperasi secara terintegrasi. Mengingat pentingnya menjalankan peran Polri, maka pelaksanaan tugas mengikuti luas wilayah dan kondisi penduduk, sehingga kewenangan kepolisian berbeda dengan wilayah administrasi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya.

Melalui pelaksanaan otonomi daerah dan kemajuan pembangunan yang mendorong terbentuknya provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa dan/atau kecamatan baru, akan dibentuk satuan polisi baru untuk keselamatan dan ketertiban umum. Hal ini dikarenakan keselamatan dan keamanan sangat penting sebagai salah satu aspek yang mendukung kelancaran pembangunan dari waktu ke waktu dan perkembangan saat ini.

Polmas adalah anggota kepolisian yang ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan polmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional.

Pemolisian masyarakat (Polmas) memiliki fungsi dan peran sangat strategis dalam mewujudkan kemitraan polisi dengan masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan problema pada masyarakat, juga mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi problema serta mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai upaya diarahkan untuk mengoptimalkan kinerja Polres kerinci, termasuk pembekalan kepada Bhabinkamtibmas di Polsek-Polsek wilayah hukum Polres kerinci.

Brotodiredjo, dkk (1997:22) Keamanan dan ketertiban masyarakat yang dimaksud adalah bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam secara keseluruhan atau individu dan yang bebas dari rasa takut atau kekhawatiran sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan semua kepentingan atau kondisi bebas dari segala pelanggaran norma hukum. Kondisi ini adalah target tugas polisi nasional baik sebagai fungsi dan institusi. Keadaan ini yang menjadi sasaran tanggung jawab Polri baik sebagai fungsi maupun lembaga.

Ramadhan, (2018:132) Dalam upaya menciptakan sinergitas antara Polri, lingkungan masyarakat, dan komunitas maka dibentuk *model Community Policing* atau Pemolisian Masyarakat (Polmas). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 2021, pengemban Pemolisian masyarakat di desa atau kelurahan adalah Bhabinkamtibmas. Kegiatan Bhabinkamtibmas bertujuan untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Optimalisasi Strategi Pemolisian Masyarakat (Polmas) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas) Dalam Wilayah Hukum Polres Kerinci

tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui Optimalisasi Strategi Pemolisian Masyarakat (Polmas) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas) Dalam Wilayah Hukum Polres Kerinci?

## II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, penelitian ini dilakukan agar secara runtut untuk memaparkan secara objektif dan rasional mengenai objek penelitian. Pada dasarnya metode penelitian ini dipakai agar tercapai hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti secara ilmiah. Metode ini sangat memiliki arti penting dalam penentuan kegiatan dalam penelitian. Sehingga tercapai hasil penelitian yang memaparkan fakta yang sebenarnya mengenai objek penelitian.

Menurut Narbuko,dkk 2007:44 Penelitian Deskriptif ialah Penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi data. Tujuan secara khusus ialah pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta.

## III. PEMBAHASAN

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi yang bertanggung jawab di dalam mengupayakan, mencegah, dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Polri tentunya memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran, kejahatan, pelayanan masyarakat, dan melindungi serta menertibkan masyarakat.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Terlebih lagi terhadap wilayah-wilayah yang memiliki potensi tingkat kejahatan tinggi seperti wilayah perkotaan atau tingkat Kabupaten.

Dengan demikian dengan adanya polmas, Polri dalam hal ini harus mampu membangun interaksi sosial yang erat dan mesra dengan masyarakat, yaitu keberadaannya menjadi simbol persahabatan antara warga masyarakat dengan polisi dengan mengedepankan dan memahami kebutuhan adanya rasa aman warga masyarakat, yang lebih mengedepankan tindakan pencegahan kejahatan (*crime prevention*).

Sebagai polisi masyarakat (polmas) bermaksud harus memosisikan diri sebagai mitra kerja masyarakat yang menjadi aktualisasi dari tugas Polisi di

tengah-tengah masyarakat dalam menciptakan keamanan, sesuai dengan dasar pembentukan bhabinkamtibmas itu sendiri, yaitu untuk membangun kemitraan dengan masyarakat, dengan cara membentuk kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban, tidak bisa tergantung pada Polisi, tapi juga dilakukan oleh mereka sendiri. Pada dasarnya mewujudkan hubungan polisi dengan masyarakat yang ideal bukanlah merupakan hal yang mudah. Ada yang berproses sangat cepat dan ada juga yang lambat.

Namun yang lebih penting adalah bagaimana polisi bersama-sama dengan segenap komponen masyarakat mampu mencegah terjadinya berbagai bentuk kejahatan, dengan memperoleh dukungan dari masyarakat secara maksimal. Untuk itu upaya mencegah kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian bersama dengan warga masyarakat harus dapat menimbulkan efek pencegahan terhadap muncul dan berkembangnya kejahatan selanjutnya. Fungsi-fungsi pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) melalui antara lain adalah seperti peran Binmas (Pembina Masyarakat), kemudian Binmas dengan Kamtibmas swakarsa, selanjutnya membentuk Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang diharapkan sebagai ujung tombak polisi dalam membina masyarakat untuk melaksanakan program-program Kamtibmas yang telah digariskan oleh Polri maupun pemerintah. Sesuai dengan paradigma kepolisian sipil dalam masyarakat madani seperti sekarang ini, maka gaya perpolisian yang diterapkan pun harus berubah menuju polisi yang demokratis, mau mendengar dan menerima apa yang menjadi kehendak masyarakat. Dalam menghadapi persoalan yang ada warga masyarakat sendiri yang menentukan dan mengambil keputusan dalam menangani masalah-masalah sosial dan keamanan dilingkungannya. Polisi lebih berfungsi sebagai fasilitator, narasumber dan pengendali terhadap penyimpangan hukum dalam pelaksanaannya

#### **IV. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada istri dan anak tercinta serta Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepada Allah SWT sehingga skripsi ini selesai dan memberikan bantuan baik moral maupun materil yang tak ternilai harganya bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

- Damanik, Renita Sariah, 2020, Membangun Sinergitas Lintas Sektor dalam Menghadapi Covid-19, Volume 1 No.2/2020
- Hairi, Prianter Jaya, 2020, Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19, Info Singkat, Vol. XII, No.7/I/Puslit/April/2020
- Mulyad, Lilik i, 2015 Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, PT. Alumni, Bandung
- Poesprodjo1887. Pemahaman Belajar, Jakarta Rieneka Cipta, 1987

- Sagala, Syaiful. 2011 Konsep dan Makna Pembelajaran, CV Alfabeta, Bandung
- Senja, Ratu Aprilia, 2008, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Difa Publisher, Semarang.
- Soebroto Brotodiredjo dalam R Abdussalam, 1997. Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri, Dinas Hukum Polri.
- Silalahi, Ulber, 2012, Metode Penelitian Sosial, Refika Aditama, Bandung
- Soemartono, Gatot, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
- Sudijono, Anas, 1996, Pengantar Evaluasi Pendidikan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Sutadi, Aryanto, 2013, Diskresi Kepolisian, Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan, Kompolnas, Jakarta,
- Sutadi, Aryanto, 2013, Diskresi Kepolisian, Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan, Kompolnas, Jakarta,
- World Health Organization* Indonesia, *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) – Ikhtisar Kegiatan -2*, 2020
- JCT Simorangkir dkk, 2008, Kamus Hukum, Jakarta, Sinar Grafika,
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- Keputusan Kapolri No. Pol Kep/54/X/2002, Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres).
- Fitriani Kartika Ratnaningsih, Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan Di Polwiltabes Semarang. Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
- Toni Ariadi, 2009. Diskresi Kepolisian Dalam Perspektif Penegakkan Hukum, Kasubdit Fasharkan Dit Pol Air, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Simamora, Henry. 2004. Manajemen sumber Daya Manusia. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Tim Prima Pena, 2015. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta. Gita Media Press.
- Sofjan Assauri, 2013. Strategic Management : Sustainable Competitive Advantages, Jakarta : Rajawali Pers.
- Ramadhan N, Strategi Bhabinkamtibmas dalam Upaya Optimalisasi Penerapan Program Door to Door System (Studi Kasus Polsek Menganti), *Airlangga Development Journal* Vol 2, No 2 (2018)
- Simamora, Henry. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. Yogyakarta: STIE YKPN.

- Son Haji. Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polres Demak Jawa Tengah. *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018
- Alam, Kodrat, and Asep Dadan Kusumah. "Optimalisasi Strategi Polmas Guna Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Terwujudnya Situasi Kamtibmas Yang Kondusif." *Yustitia* 7.1 (2021): 40-56.
- Sodik, Anwar, and Yusrina Handayani. "PERAN POLRI DALAM PENANGANAN COVID-19 DENGAN MENGAPLIKASIKAN KONSEP PRESISI DAN BERKEADILAN BERMARTABAT DI MASA PANDEMI." *DE JURE Critical Laws Journal* 3.1 (2022): 56-65.
- Wahyurudhanto, A. W. A. (2018). Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(2), 14.
- FERDIANSYAH PUTRA, M. F. (2021). *KEBIJAKAN OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM UPAYA DETEKSI DINI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Pada Satuan Intelijen Keamanan Polisi Resor Aceh Tengah)* (Doctoral dissertation).
- Azhari, C. A. (2018). Strategi Mengenal Khalayak Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polsekta Samarinda Utara dalam Membangun Kemitraan dengan. *E-Journal Ilmu Komunikasi*, 6(1).
- Zamri, A. T., & Irawan, F. (2020). PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA PERSONIL SATUAN SAMAPTA BHAYANGKARA (SAT SABHARA) POLRES KAMPAR. *Jurnal Riset Mahasiswa Manajemen dan Bisnis*, 1(1), 1-10.